

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikannya. Nidjam dan Hanan dalam (Hidayatulloh, 2016:169) menyatakan bahwa ibadah haji merupakan suatu kegiatan yang kompleks, di mana unsur-unsur haji meliputi: calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara dan organisasi pelaksana. Ibadah haji merupakan simbol-simbol yang harus dihayati bukan sekadar kegiatan gerak-gerik semata tanpa makna (Syahril dkk, 2016:442). Hal tersebut tidak terlepas dari tata cara yang benar, sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan melaksanakan ibadah haji, umat islam dapat mengambil nilai-nilai dan makna untuk kehidupan di masa yang akan datang. *KBBI* daring (2016) Haji merupakan rukun Islam yang kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan berziarah ke Kakbah pada bulan Haji (Zulhijah) dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah. Dalam pelaksanaannya, haji merupakan amal ibadah yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk mengunjungi *Baitullah* di Makkah dengan ikhlas mengharap keridaan Allah dengan syarat dan rukun tertentu.

Menunaikan ibadah haji merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung ke Makkah dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah). Hal ini didasarkan antara lain pada firman Allah Swt yang menyatakan bahwa musim haji adalah beberapa bulan yang ditetapkan (Q.S [2] : 197) yang ditafsiri ulama sebagai bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijah (Hamid, 2014:21). Ibadah haji tidak sah jika dilakukan di luar waktu-waktu yang telah ditentukan. Hal ini merupakan bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material dan fisik setiap jemaah haji

dengan berkunjung ke beberapa <sup>kegiatan</sup> pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Zulhijah. Mampu secara material dapat diartikan bahwa seseorang yang mempunyai nafkah ataupun bekal cukup yang dapat mengantarkannya ke *Baitullah* ketika pulang dan pergi. Sedangkan mampu secara fisik mempunyai arti bahwa seseorang yang berbadan sehat dan mampu menanggung segala beban letih hingga ke *Baitullah*.

Adanya rukun Islam yang kelima inilah yang membuat setiap muslim berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan dirinya agar bisa menunaikan ibadah haji Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3): 97

***“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”***

Alquran surah Ali-Imran (3) ayat 97 menyebutkan bahwa ibadah haji sangat ditekankan pelaksanaannya bagi setiap umat muslim yang mampu, mampu dalam arti sanggup menafkahi orang-orang yang ditinggalkannya dan mampu secara fisik untuk pergi ke tanah suci (Hamidah dan Nisa, 2017:92). Haji untuk pertama kalinya dinyatakan sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim sekali semasa akil baliqhnya (Khusna, 2018:135). Semua ulama sepakat bahwa hukum haji adalah wajib bagi setiap umat, baik laki-laki maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan (Mustadzkiroh dan Akhmad, 2017:273). Ibadah haji wajib dijalankan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang berkategori mampu. Dari ayat Alquran di atas dapat memperkuat pentingnya niat haji semata-mata karena Allah atau bisa dikatakan ibadah haji hanya untuk-Nya.

Penelitian ini akan membahas tema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain. Surah Al-Baqarah merupakan surah ke-2 dalam Alquran. Dalam surah Al-Baqarah maupun surah lain terdapat tema haji, dan tentang bagaimana hubungan antara keduanya. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membahas masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tema Haji dalam Surah Al-Baqarah dan Surah Lain”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana subtema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain?
2. Bagaimana hubungan struktural tema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain?
3. Bagaimana implementasi tema haji dalam pembelajaran bahasa Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan subtema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain.
2. Mendeskripsikan hubungan struktural tema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain?
3. Mendeskripsikan implementasi tema haji dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoretis

Pada umumnya manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dalam bidang bahasa. Terkhusus dalam kajian ilmu analisis wacana tentang tema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang analisis wacana tentang tema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain.

### b. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang tema haji dalam surah Al-Baqarah dan surah lain.